



RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2024 - 2026

**KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tiga tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Tenggara dapat menyalurkan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak terkait demi perbaikan dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-16
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II-21
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan Pelayanan	III-1
3.2 Penentuan Isu – isu Strategis	III-5
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
4.2 Cascading Kinerja	IV-2
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB	
KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
URUSAN	VII-1
BAB VIII : PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	: Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Tenggara	II-15
Tabel 2.3.1	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara 2020 - 2024	II-17
Tabel 2.3.2	: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara 2020 - 2024	II-19
Tabel 3.1	: Pemetaan Permasalahan	III-4
Tabel 4.1	: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Tenggara	IV-1
Tabel 5.1	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-1
Tabel 6.1	: Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan	VI-8
Tabel 7.1	: Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2024 – 2026.....	VII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. Bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023 atau pada Daerah Otonomi Baru (DOB) maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kepala daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 wajib menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Secara otomatis, kepala Perangkat Daerah (PD) juga wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan oleh penjabat (Pj) kepala daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sistematika, tahapan, dan tata cara penyusunan dokumen Renstra mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, baik evaluasi dokumen Renstra maupun Renja.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan wajib PD melakukan penyusunan Renstra Tahun 2024-2026 adalah :

1. Amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, poin KESATU c.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, keuangan dan hal lainnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
3. Tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasil evaluasi SAKIP Kota Pontianak Tahun 2022.
4. Penyesuaian terhadap target kinerja, kebijakan keuangan, rencana program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak untuk tiga tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 2024, 2025 dan 2026.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2024-2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renstra PD dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan kewilayahan (Kecamatan Pontianak Tenggara) berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan evaluasi hasil capaian kinerja (*outcome*) Renstra PD melalui evaluasi capaian Renja PD sampai dengan Tahun 2022, evaluasi keluaran (*output*) sampai dengan Tahun 2022, isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur Struktur Organisasi Perangkat Daerah Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak mengatur dan menetapkan Kecamatan sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kota Pontianak yang dipimpin oleh Camat.


Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- c. pelaksanaan pembinaan pemerintahan kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesekretariatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, kecamatan;
- f. pelaksanaan urusan pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Kecamatan Kota Pontianak, maka struktur Organisasi se - Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

1. Camat

Tugas Pokok Camat adalah memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan kepegawaian.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan adalah : merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang perencanaan dan keuangan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan Umum adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah : mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah : merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang ketentraman dan ketertiban.

Fungsi :

1. Camat

Camat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

Uraian Tugas Jabatan Camat adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. menetapkan program kerja dan kegiatan pemerintahan kecamatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kecamatan dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- d. mendistribusikan tugas-tugas dan memberi petunjuk kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada perangkat kecamatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien, efektif dan tepat waktu;
- e. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan teknis walikota;
- f. mengendalikan kegiatan pada Kecamatan mulai dari Perencanaan sampai dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- g. melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- h. melakukan program kegiatan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- j. melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Camat yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- k. melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan baik

secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja dibidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- d. monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- e. pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- g. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan program kerja dibidang kesekretariatan berdasarkan sasaran dan rencana kerja Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada para kepala sub bagian sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing kepala subbagian agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. memberi petunjuk kerja kepada kepala subbagian dan staf yang dilakukan secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan dapat dipahami secara benar;
- d. melakukan pengawasan kepada kepala sub bagian dan seluruh staf di Kecamatan dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para kepala subbagian pada sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

- f. membantu Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi yang ada di Kecamatan sesuai dengan petunjuk Camat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
 - i. melaporkan kegiatan dibidang kesekretariatan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
 - j. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
- Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja dibidang umum dan kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Aparatur adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan aparatur berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;

- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan pembuatan Kartu Istri/Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN), Asuransi Kesehatan, Ujian Dinas, Pendidikan dan Pelatihan, Satya Lencana, Ijin Cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Usulan Formasi dan Mutasi Pegawai, Pensiun Pegawai Negeri Sipil, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan Data dan Informasi, serta Administrasi Kepegawaian Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk tertib administrasi kepegawaian;
- f. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan, perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan, keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi subbagian umum dan aparatur agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat, Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efisien dan efektif;

- i. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbagian umum dan aparatur baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Dinas yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan dan tulisan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan benar;

- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi Birokrasi, dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil Perangkat Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta pendapatan daerah sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- h. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan pelaporan keuangan yang meliputi laporan keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- k.melaporkan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;
- l.mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

5. Kepala Seksi Pemerintahan Umum

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dibidang Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemerintahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemerintahan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf sesuai dengan tugas pokok, fungsi masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kersipan dalam lingkup seksi pemerintahan untuk tertib administrasi;

- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang pemerintahan berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Walikota kepada Camat yang meliputi fasilitasi pembinaan politik dalam negeri, fasilitasi kegiatan ormas yang berkaitan dengan ideologi dan kesatuan bangsa, administrasi kependudukan, fasilitasi administrasi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset pemerintah daerah di kecamatan, fasilitasi pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul yang tidak memenuhi peraturan di bidang pertanahan di kecamatan, fasilitasi koordinasi instansi vertikal, pembinaan kelurahan serta fasilitasi pembinaan Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW);
- g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemerintahan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. melaporkan kegiatan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat;

- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dibidang Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi pemberdayaan masyarakat untuk tertib administrasi;
- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat, fasilitasi pembinaan umat beragama, fasilitasi pembinaan generasi muda, lansia dan olahraga, fasilitasi pemberdayaan perempuan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan, fasilitasi kesehatan lingkungan masyarakat dan fasilitasi penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, fasilitasi program pendidikan dan fasilitasi penanggulangan kemiskinan, fasilitasi pengembangan perekonomian masyarakat, fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi pengembangan ketenagakerjaan, fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan, fasilitasi pemungutan pajak bumi dan bangunan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. melaporkan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan; dan
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain dibidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

Uraian Tugas Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dibidang Ketentraman dan Ketertiban berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada staf secara lisan maupun tulisan agar tugas-tugas yang diberikan dapat dipahami secara benar;
- c. melakukan pengawasan dan evaluasi kepada staf dalam melaksanakan tugas, baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi ketentraman dan ketertiban untuk tertib administrasi;

- e. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dibidang ketentraman dan ketertiban berdasarkan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penanggulangan bencana, pengawasan pedagang informal, dan fasilitasi pengamanan aset daerah sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- h. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaporkan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- j. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Camat mengenai upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang ketentraman dan ketertiban baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusia di Kecamatan Pontianak Tenggara adalah berjumlah 42 orang,

terdiri dari 16 ASN Kecamatan Pontianak Tenggara, 6 ASN Kelurahan Bansir Laut, 7 ASN Kelurahan Bansir Darat, 6 ASN Kelurahan Bangka Belitung Laut, 7 ASN Kelurahan Bangka Belitung Darat.

Adapun daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang, tingkat pendidikan dan eselon adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Pontianak Tenggara menurut Eselon, Golongan dan Pendidikan

Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bansir Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bangka Belitung Darat	Jumlah
Berdasarkan Eselon						
III / a	1	-	-	-	-	1
III / b	1	-	-	-	-	1
IV / a	3	1	1	1	1	7
IV / b	2	3	3	3	3	14
Non Eselon	9	2	3	2	3	19
Jumlah	16	6	7	6	7	42
Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bansir Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bangka Belitung Darat	Jumlah
Berdasarkan Golongan						
IV	1	-	-	-	1	2
III	12	5	7	6	5	35
II	3	1	-	-	1	5
I	-	-	-	-	-	-
Jumlah	16	6	7	6	7	42
Ket	Kec. Ptk Tenggara	Kel. Bansir Laut	Kel. Bansir Darat	Kel. Bangka Belitung Laut	Kel. Bangka Belitung Darat	Jumlah
Berdasarkan Tingkat Pendidikan						
S3	-	-	-	-	-	-
S2	1	1	-	-	2	4
S1/D4	9	3	6	4	2	24
D3	1	1	1	1	-	4
D2	-	-	-	-	-	-
SLTA	5	1	-	1	3	10
SLTP	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah	16	6	7	6	7	42

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional administrasi perkantoran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun data perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara telah tersusun dalam pelaporan aset meliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik melalui sistem maupun manual.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka tingkat capaian kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara berdasarkan sasaran / target Renstra periode sebelumnya yaitu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Infrastruktur Pemukiman, Indeks Jalan Lingkungan dan Drainase				82%					82%					1				
2	Persentase layanan administrasi kecepatan yang telah sesuai SOP dan tepat waktu				90%					90%					1				
3	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Kegiatan Kemasyarakatan				82%					82%					1				
4	Persentase Lembaga dan Kelompok Masyarakat Yang Aktif				82%					82%					1				
5	Persentase Rekomendasi Pelanggaran Ketentraan dan Ketertiban Umum Yang Ditindak Lanjuti				60%					60%					1				

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	V	V	V	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	-	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat					90%	90%	95%	100%		90%	90%			#DIV/0!	1	1		
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan					90%	90%	95%	100%		90%	90%			#DIV/0!	1	1		
3	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum					90%	90%	95%	100%		90%	90%			#DIV/0!	1	1		
4	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat					90%	90%	95%	100%		90%	90%			#DIV/0!	1	1		
5	Meningkatnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					100%	100%	100%	100%		100%	100%			#DIV/0!	1	1		

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2020 – 2024

NO	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan	1.400.000.000	-	-	-	-	1.379.028.451	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	-	-
2	Program Pembinaan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	101.600.000	-	-	-	-	101.600.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Pelayanan Prima	5.960.000	-	-	-	-	5.960.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	276.802.793	-	-	-	-	276.145.400	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
5	Program Pembinaan Lembaga Masyarakat	108.810.000	-	-	-	-	108.810.000	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
6	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	290.580.000	-	-	-	-	290.558.500	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

NO	URAIAN/ PROGRAM	Anggaran pada tahun ke -					Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	-	7.150.019.838	7.048.091.267	7.315.245.125	-	-	6.991.626.446	6.951.785.249	-	-	0,00	0,98	0,99	0	0,00	0,26	0,25
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	189.462.930	127.485.500	455.261.400	-	-	189.181.536	127.362.500	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,81	0,17
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	353.940.786	733.266.402	1.320.695.270	-	-	353.688.238	725.410.507	-	-	0,00	1,00	0,99	0,00	0,00	0,72	0,51
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	232.476.346	215.747.800	128.284.000	-	-	232.464.430	215.721.300	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,23
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	322.102.377	410.758.100	457.874.400	-	-	322.012.377	410.757.200	-	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,35	0,32

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel 2.3.1 dan tabel 2.3.2, dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kecamatan Pontianak Tenggara dengan dukungan yang kuat dari pimpinan daerah, stakeholder dan masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesenjangan/gap pelayanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian Kecamatan Pontianak Tenggara diantaranya adalah adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan dan aset. Meskipun dalam hal jumlah personil masih mengalami kekurangan pegawai, secara kelembagaan, Kecamatan Pontianak Tenggara sudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Adapun dalam hal realisasi anggaran, secara umum, tidak ditemukan kendala berarti yang mempengaruhi kinerja pendanaan sebagaimana dapat dilihat pada data serapan anggaran yang tinggi. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok Kecamatan dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan maka kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Pontianak Tenggara adalah masyarakat dalam wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara yang tersebar pada 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kelurahan Bansir Darat dan Kelurahan Bansir Laut.

Selain Pelayanan kedinasan Kecamatan Pontianak Tenggara juga bekerjasama dengan Lintas Sektoral seperti Komaril, Polsek, Babin dan Babin Kantibmas untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban di mana setiap kegiatan selalu melibatkan mereka baik segi keamanan ataupun berbentuk data untuk pelaporan yang diperlukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor-faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, perangkat daerah kecamatan juga berperan dalam pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan pembangunan RPD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam perumusan Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024-2026 adalah berkaitan bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi akuntabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan; bidang ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat; dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Adapun permasalahan umum yang ditemui di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara adalah :

1. Kawasan Kumuh

Di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara masih terdapat kawasan kumuh yang masuk dalam Keputusan Walikota Pontianak Nomor 1063.1/D-PRKP/TAHUN 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh Kota Pontianak, yaitu di Bansir Laut (Mendawai – Harapan Media) serta Bangka Belitung Laut (Teratai). Permukiman di tepian sungai sering menyumbang permasalahan dalam penataan kawasan lingkungan perkotaan. Kurangnya perhatian pada pengelolaan kawasan tepian sungai mengakibatkan permukiman di tepian sungai menjadi terbengkalai dan berubah menjadi area marginal perkotaan dengan beragam permasalahannya. Permukiman di tepian sungai sering dihadapkan pada permasalahan seperti tingginya kepadatan bangunan di kawasan tepi sungai yang dapat memancing tumbuhnya permukiman kumuh. Ditambah lagi aktivitas penduduk di tepian sungai yang menjadi salah satu sumber limbah dan polusi sehingga mengakibatkan penurunan kualitas sungai dan degradasi lingkungan sungai. Hal inilah yang mengakibatkan pencemaran air sungai, secara khusus Sungai Kapuas yang merupakan denyut nadi kehidupan masyarakat di wilayah Kelurahan Bansir Laut dan Bangka Belitung Laut.

2. Sampah

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pontianak Tenggara berkaitan dengan sampah ialah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri untuk itu sudah mulai dilakukan inisiasi terhadap keberadaan bank sampah pada kawasan permukiman yang padat. Saat ini bank sampah di Kelurahan Bangka Belitung Laut telah mampu melakukan pengolahan dan pengelolaan sampah secara mandiri. Hal ini dirasa cukup efektif hanya saja belum semua kelurahan memiliki bank sampah.

3. Pedagang Kaki Lima

Kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan kawasan yang sangat berkembang dengan daya tarik yang sangat tinggi. Sehingga di kawasan tertentu terdapat banyak para pedagang informal / pedagang kaki lima yang banyak ditemui, baik pada siang hari maupun malam hari yang lebih terlihat menumpuk di sekitaran taman sepeda Untan serta sepanjang jalan Sepakat II yang bukan hanya sering kali menyebabkan lalu lintas kurang lancar namun juga menimbulkan permasalahan sampah.

4. Stunting

Gizi buruk atau stunting merupakan persoalan yang tidak dapat dianggap ringan dalam menghadapi kelangsungan hidup kedepannya. Kota Pontianak

mengupayakan agar Kota yang bebas dari Keluarga Stunting dengan berbagai program kerja yang dipadukan dengan segenap elemen masyarakat yang memperdulikan kelangsungan hidup masyarakat miskin maupun keluarga yang terkena Stunting. Program dengan Upaya bebas dari Stunting bertujuan untuk mengedukasi masyarakat khususnya kader-kader kesehatan mengenai peran masyarakat dalam urusan menjaga kecukupan gizi.

Adapun saat ini kasus stunting tersebar di empat kelurahan se-Kecamatan Pontianak Tenggara, yaitu Kelurahan Bansir Darat sebanyak 42 kasus, Bansir Laut sebanyak 29 kasus, Bangka Belitung Laut sebanyak 20 kasus dan Bangka Belitung Darat sebanyak 10 kasus.

5. Kebakaran Lahan

Kebakaran Lahan merupakan permasalahan tahunan yang terjadi di Kecamatan Pontianak Tenggara. Kebakaran lahan yang melibatkan 3 kelurahan yaitu Bansir Darat, Bansir Laut dan Bangka Belitung Darat tersebut terjadi di musim kemarau. Adapun Lokasi Kebakaran Lahan yang ada di Jalan Perdana;Jalan Pak Juntak,Jalan Reformasi,Jalan Sepakat II, Jalan Parit H. Husin II dan Jalan Cahaya Baru.

Banyak upaya yang telah dilakukan antara lain melibatkan masyarakat serta komunitas aktivitas lingkungan di Kota Pontianak melakukan aksi penanganan maupun pencegahan. Permasalahan kabut dan asap merupakan permasalahan bersama dan tanggung jawab bersama pula. wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara hampir sebagian besar berada diatas kawasan bergambut. Yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Adapun kriteria kawasan bergambut adalah mempunyai kedalaman gambut lebih dari 4 meter, dan penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990.

Melihat tipikal lahan gambut, sangat mungkin api sudah menjalar dibawah permukaan. Pemadam kebakaran tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi pihak swasta juga mempunyai suatu organisasi pemadam kebakaran yang dengan sukarela mengadakan pemadaman untuk membantu pemerintah mengatasinya. Permasalahan terletak pada pemadam kebakaran baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai perlengkapan dan peralatan yang sangat terbatas. Disamping itu diupayakan sinergitas dan kerjasama yang intens baik kepada pemerintah kabupaten yang bertetangga

dengan Kota Pontianak, serta komunitas maupun tenaga sukarela yang telah terbentuk dalam mengangani permasalahan kebakaran dan pencegahan kebakaran lahan dan bangunan sehingga permasalahan ini menjadi hal yang sangat penting diatasi, mengingat hal tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup banyak orang baik mengganggu kesehatan maupun transportasi baik darat dan udara diakibatkan oleh kabut asap.

6. Banjir Rob / Genangan air

Kawasan Pinggiran Sungai Kapuas mengalami permasalahan Banjir Rob yang dikarenakan curah hujan tinggi maupun meningkatnya debit air dari hilir sungai Kapuas.

Melalui identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak serta berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan maka berikut ini disajikan tabel pemetaan permasalahan dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan :

Tabel 3.1 TC.25 Pemetaan Permasalahan Guna Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penanganan Infrastruktur dan Lingkungan	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di lingkungan perlu ditingkatkan 2. Kondisi sarana dan prasarana lingkungan perlu perbaikan dan peningkatan 3. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan bersih dan sehat perlu ditingkatkan.
2.	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya peningkatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan 2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat 3. Masih kurangnya peran serta masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Pelayanan Publik	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan SOP dan SP 2. Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik sesuai standar 3. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik 4. Kurangnya jumlah aparatur yang memiliki kapabilitas, kapasitas dan kompetensi.

3.2. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat merupakan langkah penting dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah. Hal ini diperlukan selain untuk mengetahui fenomena yang terjadi dan kebutuhan masyarakat, juga perlu untuk mendesain prioritas, arah dan strategi pembangunan jangka menengah. Dinamisnya kehidupan masyarakat perkotaan serta terus bergulirnya pembangunan fisik kota menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan terhadap kota. Disisi lain dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, Pemerintah Kota Pontianak dituntut untuk dapat menghadirkan perubahan yang nyata dalam perkembangan Kota Pontianak. Untuk itu diperlukan skala prioritas untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi, dimulai dengan mengidentifikasikannya secara rinci sesuai perkembangan riil yang terjadi. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Pontianak Tenggara terkait Pelayanan Publik dan juga sebagai landasan dalam penentuan sasaran serta arah kebijakan Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Penataan kawasan lingkungan, perumahan, bangunan dan fasilitas umum di kecamatan Pontianak Tenggara
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman dan tanggap bencana di Kecamatan Pontianak Tenggara
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Mengidentifikasi, memetakan posisi dan kondisi saat ini merupakan tahapan krusial dalam merancang rencana strategis. Hal ini menjadi pijakan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang diambil terhadap peluang dan ancaman yang dihadapi, memaksimal potensi kekuatan yang dimiliki serta mereduksi kelemahan untuk mencapai pertumbuhan optimal.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 (lima) tahun yang akan datang. Kecamatan Pontianak Tenggara telah mengidentifikasi kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan ancaman (Threat) yang ada atau yang mempengaruhi program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Tenggara. Analisis lingkungan strategis meliputi dua area analisis yaitu: eksternal yang berguna untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan apa yang akan dihadapi kedepan; internal untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki sebagai modal untuk mencapai mimpi masa depan yang dicita-citakan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran ~~Jangka~~

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Pontianak Tenggara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 TC.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pontianak Tenggara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	Indeks Gotong Royong	85%	88%	89%
			Persentase partisipasi masyarakat	92%	92%	93%

Berdasarkan penjabaran Tujuan dan Sasaran dalam RPD Tahun 2024-2026 Kota Pontianak, selanjutnya Kecamatan Pontianak Tenggara merumuskan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak memiliki 2 (dua) sasaran yaitu : (1) Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas didalamnya memuat indikator IKM Kecamatan dan dapat didefinisikan sebagai Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kecamatan termasuk respon atas laporan masyarakat atas aduan mengenai gangguan keamanan dan ketertiban; (2) Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya dengan indikator sasaran yakni : 1. Indeks Gotong Royong dengan definisi indikator Menggambarkan tingkat keaktifan masyarakat dalam bergotong royong membersihkan lingkungan berdasarkan wilayah RW dalam rentang waktu satu tahun. Dalam lingkup RW, minimal dilaksanakan 12 kali gotong royong menjaga kebersihan lingkungan dalam satu tahun; 2. Persentase partisipasi masyarakat dengan definisi indikator menggambarkan rata-rata tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

4.2 Cascading Kinerja

Pada tabel di bawah ini disajikan cascading kinerja pada Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2020 – 2024. Dapat dilihat bahwa Perangkat Daerah memiliki 2 Sasaran yakni Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas dan sasaran berikutnya adalah Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya. Penjelasan secara umum dari cascading kinerja ini adalah Perangkat Daerah melaksanakan 4 Program Pembangunan sebagaimana telah termuat dalam Rancangan RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 serta 1 Program Penunjang dengan Tujuan Perangkat Daerah yang merujuk kepada Sasaran RPD Kota Pontianak yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Publik dengan indikator tujuan yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kualitas layanan Publik	1 Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1 Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan publik	1 Persentase penyelenggaraan layanan publik di kecamatan dan kelurahan	1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Persentase Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	1 Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Terlaksananya Koordinasi / Sinergis Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pontianak Tenggara
						2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	2 Terlaksananya kegiatan pelayanan publik dilimpahkan di kecamatan	1 Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang di kecamatan	1 Peningkatan efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Meningkatnya efektivitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pontianak Tenggara
			2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pontianak Tenggara
									2 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kecamatan)	1 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pontianak Tenggara
									3 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kecamatan Bangka Belitung Darat)	1 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Bangka Belitung Darat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									4 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	1 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Bangka Belitung Laut
									5 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Bansir Darat)	1 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Bansir Darat
									6 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Bansir Laut)	1 Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kelurahan Bansir Laut
			3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Terlaksananya Koordinasi Penanganan Gangguan Transtibum	1 Persentase Koordinasi penanganan gangguan transtibum	1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Terlaksananya Koordinasi Gangguan Transtibum Yang Dapat Diselesaikan	1 Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Transtibum Yang Dapat Diselesaikan	1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)	1 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pontianak Tenggara
									2 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	1 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Bangka Belitung Darat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	1 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Bangka Belitung Laut
									4 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bansir Darat)	1 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Bansir Darat
									5 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bansir Laut)	1 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kelurahan Bansir Laut
	2 Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	1 Indeks Gotong Royong	1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 Terwujudnya Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	1 Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	1 Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	1 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pontianak Tenggara
		2 Persentase partisipasi masyarakat				2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	1 Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Kelurahan Bangka Belitung Darat

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Kelurahan Bangka Belitung Laut
									3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	Kelurahan Bansir Darat
									4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	Kelurahan Bansir Laut
									5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	1. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Bangka Belitung Darat
									6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	1. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Bangka Belitung Laut
									7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)	1. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Bansir Darat
									8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)	1. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kelurahan Bansir Laut
									9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangka Belitung Darat
									10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	1. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangka Belitung Laut

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pemangku Jarak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Distr. Darat)	1. Tersampainya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersampai	Kelurahan HaurDuar
									8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Distr. Lada)	1. Tersampainya Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tersampai	Kelurahan HaurLaut
									9. Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	1. Terselenggaranya Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangka Belitung Darat
									10. Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	1. Terselenggaranya Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Bangka Belitung Laut
									11. Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Distr. Darat)	1. Terselenggaranya Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan HaurDuar
									12. Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan (Distr. Laut)	1. Terselenggaranya Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan HaurLaut
									13. Evaluasi Kelurahan (Kacamatan Pontianak Tenggara)	1. Terselenggaranya Evaluasi Kelurahan	1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kacamatan Pontianak Tenggara
			Program Pemertajuan Layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Terselenggaranya pemertajuan layanan Pemerintahan daerah Kabupaten Kota	1. Tingkat Kepuasan Warga terhadap Pelayanan Pemerintahan	1. Penataan Pengorganisasian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penataan, Pengorganisasian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian	1. Penyusunan Dokumen Penataan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Dokumen Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penataan Perangkat Daerah	Kacamatan Pontianak Tenggara
									2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
									3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
												Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
												Pontianak Tenggara

Indikator Tujuan dan Sasaran												
Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pemanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Efektivitas Realisasi Kinerja SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
									5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terdapatnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kacamatan Pontianak Tenggara
						2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemutihan administrasi/keuangan perangkat daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kacamatan Pontianak Tenggara
									2 Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengajuan/Verifikasi Kelembagaan SKPD	Terdapatnya Pemenuhan dan Pengajuan/Verifikasi Kelembagaan SKPD	Jumlah Deklarasi Pemenuhan dan Pengajuan/Verifikasi Kelembagaan SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
									3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terdapatnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
									4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terdapatnya Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
						3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya barang milik daerah dengan baik	Persentase pemutihan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terdapatnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kacamatan Pontianak Tenggara
						4 Administrasi Kapasitas Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi kapasitas perangkat daerah	Persentase pemutihan administrasi kapasitas perangkat daerah	1 Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terdapatnya Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kacamatan Pontianak Tenggara
									2 Peningkatan dan Penyelenggaraan Administrasi Kapasitas	Terdapatnya Peningkatan dan Penyelenggaraan Administrasi Kapasitas	Jumlah Deklarasi Peningkatan dan Penyelenggaraan Administrasi Kapasitas	Kacamatan Pontianak Tenggara

1	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pemangung Jawab
							5. Administrasi Umum Paraplat Darah	Terwujudnya administrasi umum paraplat darah	Perubahan perubahan administrasi umum paraplat darah	1. Penyediaan Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KICAMATAN PONTIANAK TUNGGARA)	Terwujudnya Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
										2. Penyediaan Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bangka Belitung Barat)	Terwujudnya Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Barat
										3. Penyediaan Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bangka Belitung Laut)	Terwujudnya Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Laut
										4. Penyediaan Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bantur Darat)	Terwujudnya Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bantur Darat
										5. Penyediaan Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Bantur Laut)	Terwujudnya Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bantur Laut
										6. Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor (KICAMATAN PONTIANAK TUNGGARA)	Terwujudnya Perakitan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perakitan dan Perengkapan Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
										7. Penyediaan Perakitan Rumah Tangga (KICAMATAN PONTIANAK TUNGGARA)	Terwujudnya Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
										8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
										9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bangka Belitung Barat)	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Barat
										10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bangka Belitung Laut)	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Laut
										11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bantur Darat)	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bantur Darat
										12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Bantur Laut)	Terwujudnya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disalurkan	Kecamatan Bantur Laut

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pemangung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									13. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
									14. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bangka Belitung Barat)	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Barat
									15. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bangka Belitung Laut)	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Belitung Laut
									16. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bangka Barat)	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Barat
									17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Bangka Tengah)	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disalurkan	Kecamatan Bangka Tengah
									18. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perangko-undapan (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Tersedianya Bahan Baku dan Perawatan Perangko-undapan	Jumlah Dekaman Bahan Baku dan Perawatan Perangko-undapan yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
									19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Tertahapnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pontianak Tenggara
									20. Penunjang Aspek Dinamis pada SKPD (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Tertahapnya Penunjang Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah Dekaman Penunjang Aspek Dinamis pada SKPD	Kecamatan Pontianak Tenggara
						6. Penyediaan Barang Milik Daerah Pemangung Lahan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah pemangung urusan pemerintahan daerah	Perentase penyediaan barang milik daerah pemangung urusan pemerintahan daerah	1. Penyediaan Bahan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Bahan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
						7. Penyediaan Jasa Pemangung Lahan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa pemangung urusan pemerintahan daerah	Perentase penyediaan jasa pemangung urusan pemerintahan daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disalurkan	Kecamatan Pontianak Tenggara

Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan dan Sasaran PD	Program	Kinerja Program	Indikator Program	Kegiatan	Kinerja Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pemanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diwujudkan	Kecamatan Pontianak Tenggara
						8. Pemeliharaan barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Tertelornya Pemeliharaan barang Milik Daerah Pemerintah Daerah	Persentase pemeliharaan barang Milik Daerah pemerintah daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kandaraan Perorangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kandaraan Perorangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kandaraan Perorangan Dinas atau Kandaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	Kecamatan Pontianak Tenggara
									2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kandaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kandaraan Dinas Operasional atau Lainnya	Jumlah Kandaraan Dinas Operasional atau Lainnya yang Dipelihara dan Perawatannya	Kecamatan Pontianak Tenggara
									3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertelornya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pontianak Tenggara
									4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kekabupaten Bangka Belitung Darat)	Tertelornya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kekabupaten Bangka Belitung Darat
									5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kekabupaten Bangka Belitung Laut)	Tertelornya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kekabupaten Bangka Belitung Laut
									6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kekabupaten Bantur)	Tertelornya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kekabupaten Bantur
									7. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kekabupaten Bantur)	Tertelornya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kekabupaten Bantur Laut
									8. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KEC.AMATAN PONTIANAK TUNGGALARA)	Tertelornya Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Kecamatan Pontianak Tenggara

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi tujuan RPD periode 2024 – 2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam perencanaan strategis tahun 2024-2025 adalah sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 TC.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
1	2	3		4	
Meningkatnya kualitas layanan publik	1 Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas	1.1	Peningkatan Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	1.1	Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
				1.2	Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan
		1.2	Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.1	Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		1.3	Peningkatan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	1.1	Melaksanakan Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	2 Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya	2.1	Peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan	2.1	Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan
				2.2	Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran strategis. Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Kecamatan Pontianak Tenggara menjalankan unsur kewilayahan yang terdiri dari Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Kecamatan Pontianak Tenggara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan :

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

Sub Kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bansir Darat)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bangka Belitung Laut)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bangka Belitung Darat)
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Bansir Laut)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)
- Evaluasi Kelurahan

3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan :

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sub Kegiatan :

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Darat)
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Laut)
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bangka Belitung Darat)
- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bansir Laut)

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bansir Darat)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bangka Belitung Laut)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bangka Belitung Darat)
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Bansir Laut)

5. PROGRAM WAJIB / RUTIN (PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH)

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Tenggara)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bansir Darat)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bansir Laut)

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pontianak Tenggara)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bansir Darat)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bansir Laut)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Tenggara)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bansir Darat)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bansir Laut)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bangka Belitung Darat)
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Kelurahan Bangka Belitung Laut)
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Tenggara)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bansir Darat)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bansir Laut)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bangka Belitung Darat)
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bangka Belitung Laut)
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Adapun semua bagian yang disebutkan diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Program, Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024 – 2026 sebagaimana yang terdapat dalam SIPD-RI. Berikut disajikan Rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan pada Kecamatan Pontianak Tenggara :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Pontianak Tenggara

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	9.650.577.000	Sangat Baik	9.875.295.000	Sangat Baik	10.109.519.000	Sangat Baik	10.109.519.000	Kecamatan	Kota Pontianak
	1. Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas			IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	Sangat Baik	Sangat Baik	1.091.000.000	Sangat Baik	1.161.118.000	Sangat Baik	1.191.800.000	Sangat Baik	1.191.800.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	90%	95%	457.000.000	96%	462.000.000	97%	470.000.000	97%	470.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan	90%	100%	67.000.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	100%	470.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	3 Laporan	67.000.000,00	3 Laporan	68.000.000,00	3 Laporan	70.000.000	3 Laporan	70.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	90%	100%	390.000.000	100%	394.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	15 Laporan	390.000.000	15 Laporan	394.000.000	15 Laporan	400.000.000	15 Laporan	400.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90%	90%	490.000.000	96%	540.000.000	97%	552.800.000	97%	552.800.000	Kecamatan	Kota Pontianak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%	95%	490.000.000	96%	540.000.000	97%	552.800.000	97%	552.800.000	Kecam atan	Kota Pontia nak
		7.01.05.02.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	50.000.000	100 orang	52.000.000	100 orang	54.000.000	100 orang	54.000.000	Kecam atan	Kota Pontian ak
		7.01.05.02.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 orang	100 Orang	300.000.000	100 orang	340.000.000	100 orang	346.800.000	100 orang	346.800.000	Kecam atan	Kota Pontian ak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.05.02.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 Orang	35.000.000	50 Orang	37.000.000	50 Orang	38.000.000	50 Orang	38.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.02.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 Orang	35.000.000	50 Orang	37.000.000	50 Orang	38.000.000	50 Orang	38.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.05.02.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 Orang	35.000.000	50 Orang	37.000.000	50 Orang	38.000.000	50 Orang	38.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.05.02.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 orang	50 Orang	35.000.000	50 Orang	37.000.000	50 Orang	38.000.000	50 Orang	38.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	90%	95%	144.000.000	96%	159.118.000	97%	169.000.000	97%	169.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.04.02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	90%	100%	144.000.000	100%	159.118.000	100%	169.000.000	100%	169.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	64.000.000	4 Laporan	67.118.000	4 Laporan	69.000.000	4 Laporan	69.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.04.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	23.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	23.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.04.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	23.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.04.02.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	4 Laporan	23.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2 Terwujudnya masyarakat kecamatan yang berdaya			Indeks Gotong Royong	83%	85%	1.223.000.000	88%	1.235.000.000	89%	1.323.800.000	89%	1.323.800.000	Kecamatan	Kota Pontianak
				Persentase Partisipasi Masyarakat	90%	92%		92%		93%		93%		Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90%	95%	1.223.000.000	96%	1.235.000.000	97%	1.323.800.000	97%	1.323.800.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	90%	100%	95.000.000	100%	97.000.000	100%	99.000.000	100%	99.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	95.000.000	4 Laporan	97.000.000	4 Laporan	99.000.000	4 Laporan	99.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peremberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	90%	95%	1.128.000.000	96%	1.138.000.000	97%	1.224.800.000	97%	1.224.800.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasya ra-katan	7 Lemba ga Kemas yara-katan	22.000.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	24.000.000	7 Lembaga Kemasya ra-katan	25.200.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	25.200.000	Kecam atan	Kota Pontian ak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasya ra-katan	7 Lemba ga Kemas yara-katan	22.000.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	24.000.000	7 Lembaga Kemasya ra-katan	25.200.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	25.200.000	Kecam atan	Kota Pontian ak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasya ra-katan	7 Lemba ga Kemas yara-katan	22.000.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	24.000.000	7 Lembaga Kemasya ra-katan	25.200.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	25.200.000	Kecam atan	Kota Pontian ak
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasya ra-katan	7 Lemba ga Kemas yara-katan	22.000.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	24.000.000	7 Lembaga Kemasya ra-katan	25.200.000	7 Lemba ga Kemas yara-katan	25.200.000	Kecam atan	Kota Pontian ak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	100.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	5 Pokmas/Ormas	120.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	100.000.000	5 Pokmas/ Ormas	100.000.000	5 Pokmas/ Ormas	120.000.000	5 Pokmas/ Ormas	120.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	42.000.000	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	44.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Hasil—Penilaian Reformasi Birokrasi—pada Perangkat Daerah—oleh Inspektorat	AA (96,93)100%	95%AA A (96,93)	7.336.577.000	95%AA A (96,96)	7.479.177.000	95%AA (96,96)	7.593.919.000	95%AA A (96,96)	7.593.919.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	35.850.000	100%	35.850.000	100%	36.700.000	100%	36.700.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	9.000.000	11 Dokumen	9.000.000	11 Dokumen	9.200.000	11 Dokumen	9.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000	Kecamatan	Kota Pontianak						
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisat Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	6.000.000	4 Laporan	6.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	5.898.727.000	100%	5.974.327.000	100%	6.056.527.00	100%	6.056.527.00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang	43 Orang	5.412.727.000	43 Orang	5.483.327.000	43 Orang	5.555.727.000	43 Orang	5.555.727.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	475.000.000	12 Dokumen	480.000.000	12 Dokumen	489.600.000	12 Dokumen	489.600.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.200.000	12 Laporan	7.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.600.000	1 Dokumen	2.600.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	67.000.000	100%	70.500.000	100%	72.200.000	100%	72.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	1 Paket	1 Paket	65.000.000	1 Paket	67.500.000	1 Paket	69.000.000	1 Paket	69.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1Dokumen	3.200.000	1 Dokumen	3.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	232.000.000	100%	255.000.000	100%	262.000.000	100%	262.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	6.000.000	1 Paket	6.500.000	1 Paket	6.500.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	75.000.000	12 paket	78.000.000	12 paket	80.000.000	12 paket	80.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000	1 paket	14.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	36.000.000	12 Paket	38.000.000	12 Paket	39.000.000	12 Paket	39.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.200.000	12 Paket	6.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.200.000	12 Paket	6.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.200.000	12 Paket	6.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.000.000	12 Paket	6.200.000	12 Paket	6.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetakannya dan Penggandaan (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Paket Barang Cetakannya dan Penggandaannya yang disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	32.000.000	1 Paket	32.000.000	1 Paket	32.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang dan Cetakannya dan Penggandaan (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Paket Barang Cetakannya dan Penggandaannya yang disediakan	1 Paket	12 Paket	4.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.100.000	12 Paket	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang dan Cetakannya dan Penggandaan (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Paket Barang Cetakannya dan Penggandaannya yang disediakan	1 Paket	12 Paket	4.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.100.000	12 Paket	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang dan Cetakannya dan Penggandaan (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Paket Barang Cetakannya dan Penggandaannya yang disediakan	1 Paket	12 Paket	4.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.100.000	12 Paket	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Penyediaan Barang dan Cetakannya dan Penggandaan (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Paket Barang Cetakannya dan Penggandaannya yang disediakan	1 Paket	12 Paket	4.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.100.000	12 Paket	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	12.000.000	12 Dokumen	12.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.300.000	1 Laporan	15.300.000	Kecamatan	Kota Pontianak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.200.000	1 Dokumen	4.200.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	100%	140.000.000	100%	160.000.000	100%	163.592.000	100%	163.592.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	12 Unit	140.000.000	12 Unit	160.000.000	12 Unit	163.592.000	12 Unit	163.592.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit		-		-		-		-	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	855.000.000	100%	870.000.000	100%	887.400.000	100%	887.400.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	215.000.000	12 Laporan	220.000.000	12 Laporan	224.400.000	12 Laporan	224.400.000	Kecamatan	Kota Pontianak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	640.000.000	12 Laporan	650.000.000	12 Laporan	663.000.000	12 Laporan	663.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	106.000.000	100%	111.000.000	100%	112.900.000	100%	112.900.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 unit	3 Unit	45.000.000	3 Unit	46.000.000	3 Unit	47.000.000	3 Unit	47.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		-		-		-		-	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	28.000.000	3 Unit	30.000.000	3 Unit	30.600.000	3 Unit	30.600.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bangka Belitung Darat)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bangka Belitung Laut)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.100.000	6 Unit	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bansir Darat)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.100.000	6 Unit	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Bansir Laut)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.000.000	6 Unit	5.100.000	6 Unit	5.100.000	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Kecamatan Pontianak Tenggara)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	12.000.000	1 Unit	12.000.000	Kecamatan	Kota Pontianak

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pontianak, dilaksanakan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam periode yang ditentukan. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontianak Tenggara dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Tenggara yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024 -2026

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
-	IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)	=	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
-	Indeks Gotong Royong	=	85%	88%	89%	89%
-	Persentase partisipasi masyarakat	=	92%	92%	93%	93%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 3 (tiga) tahun ke depan.

Renstra mengandung tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara dengan mengacu pada RPD Kota Pontianak. Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara 2024-2026 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pontianak Tenggara, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal perangkat daerah Kecamatan Pontianak Tenggara maupun di lingkup Pemerintah Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Startegis (Renstra) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian dan tujuan yang sudah ditetapkan.

WALIKOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO